



Analekta Masalah Aktual Hukum:

KAJIAN LINTAS DISIPLIN

Aarce Tehupeiry, Mohamad Fasyehudin,
Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, Binoto Nadapdap,
Arina Novizas Shebubabakar, Ahmad Sofian,
Simplexius Asa, Zaitun Abdullah, Febri Meutia, Helza Nova Lita

ANALEKTA MASALAH AKTUAL HUKUM: KAJIAN LINTAS DISIPLIN

Penulis:

**Aarce Tehupeitory, Mohamad Fasyehhudin,
Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf,
Binoto Nadapdap, Arina Novizas Shebubabakar,
Ahmad Sofian, Simplexius Asa,
Zaitun Abdullah, Febri Meutia, Helza Nova Lita**



UKI Press

2024

ANALEKTA MASALAH AKTUAL HUKUM: KAJIAN LINTAS DISIPLIN

Penulis:

**Aarce Tehupeiory, Mohamad Fasyehhudin,
Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf,
Binoto Nadapdap, Arina Novizas Shebubabakar,
Ahmad Sofian, Simplexius Asa,
Zaitun Abdullah, Febri Meutia, Helza Nova Lita**

Editor:

Aarce Tehupeiory

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.



**UKI Press
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, Akhirnya Buku ini dapat terselesaikan merupakan antologi dari tulisan para Doktor yang lulus dari program Doktor Hukum Universitas Indonesia. Artikel ini dijadikan antologi dalam buku ini semua dalam bidang Hukum. Tulisan-tulisan ini menyentuh dalam konteks privat maupun publik. Buku ini dibagi ke dalam beberapa kluster; Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.

Dalam kluster Hukum Administrasi Negara tulisan ini mendiskusikan titik singgung penyelesaian sengketa pertanahan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Aarce Tehupeior, adanya perbedaan penafsiran maka terjadi tumpang tindih penyelesaian sengketa tanah di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Menciptakan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia; yaitu adanya pilar-pilar: Penerapan hukum yang adil dan benar, adanya lembaga penegak hukum yang baik, profesional, jujur, dan terciptanya lingkungan sosial yang kondusif (masyarakat sadar hukum).

Masih dalam kluster Hukum Administrasi Negara yang ditulis Mohamad Fasyehhudin dan Mohammad Ryan Bakry, perizinan sebagai instrument hukum administrasi negara jika tidak merefleksikan moral maka dengan sendirinya akan kehilangan kewibawaan sebagai hukum. AAUPB menjadi nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan perizinan negara yang pada hakikatnya menjustifikasikan penggunaan kekuasaan pejabat administrasi negara terhadap rakyat Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum utama untuk merealisasikan pemerintahan yang baik.

Dalam kluster hukum Ekonomi tulisan Chandra Yusuf tentang Pembatasan Aksi Korporasi *Subsidiary* Dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Bumn, persahaan memiliki kewajiban yang sama untuk memakmurkan pemegang saham. Keduanya menjalankan prinsip *fiduciary duty* berdasarkan UU PT. Anak perusahaan wajib menjalankan prinsip *fiduciary duty* untuk memakmurkan BUMN sebagai induk perusahaannya. Mayoritas saham terbesar dan pengendali anak perusahaan berada ditangan BUMN.

Pelaksanaan akan menimbulkan pendapat yang bertentangan atau *Argumentum A Contrario*, karena pelaksanaan prinsip tersebut akan bertentangan dengan perjanjian penerbitan Obligasi yang dibuat antara BUMN dan investor. Pembatasan dalam klausula *Negative Covenant* dalam perjanjian penerbitan Obligasi akan membuat anak perusahaan melanggar prinsip *fiduciary duty*. Anak perusahaan tidak dapat melakukan pinjaman kredit dengan jaminan ke bank.

Selanjutnya tulisan dari Binoto Nadapdap, tentang Denda Dalam Perkara Persaingan Usaha, dalam UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Komisi tentang dasar dalam menentukan denda terhadap pelaku usaha sudah lebih jelas patokannya. Komisi dalam menjatuhkan denda kepada pelaku usaha perlu mempertimbangkan sejumlah faktor. Dengan adanya sejumlah faktor yang mesti dipertimbangkan, diharapkan bahwa denda yang dijatuhkan oleh Komisi adalah denda berdasarkan data atau bukti konkrit. Dalam hal ini, Komisi menjatuhkan denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar pasal atau ayat tertentu dari UU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup, baik itu berdasarkan pertimbangan ekonomi dan juga berdasarkan pertimbangan hukum.

Terakhir tulisan pada klaster Hukum Ekonomi yaitu Arina Novizas Shebubabakar, tentang Tanggung Jawab Dan Resiko Kontraktual Dalam Perjanjian Konsorsium Pada Kontrak *Engineering, Procurement, Construction (EPC)* yaitu Pengaturan batasan tanggung jawab atas ganti rugi keterlambatan dan ganti rugi pelaksanaan serta resiko sengketa yang mungkin timbul antara anggota konsorsium. Untuk mengantisipasi adanya kesenjangan atas ruang lingkup pekerjaan antara anggota konsorsium, perlu dirumuskan ketentuan mengenai pihak mana yang berhak melakukan pengalokasian untuk pekerjaan yang belum dialokasikan serta terkait biayanya. Untuk resiko besaran ganti rugi baik untuk ganti rugi keterlambatan dan pelaksanaan, maka masing-masing pihak tidak boleh bertanggung jawab lebih dari seratus persen dari harga kontrak atau terhadap bagian yang proporsional.

Dua artikel dalam klaster hukum Pidana diawali dari artikel Mohammad Ryan Bakry, tentang Prinsip Non Diskriminasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan Pengidap HIV/Aids Di DKI Jakarta. Prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik bidang kesehatan adalah sebagai

dasar ukur pada dimensi proses dan hasil. **Pertama**, dimensi proses mencerminkan prinsip kewajaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkarakteristik kecepatan, ketidakberpihakan, partisipasi dan akuntabilitas melalui pengaturan hukum perihal prioritas dan Kerjasama antara Kemenkumham dan Pemprov DKI Jakarta yang mendukung prinsip non diskriminasi terhadap narapidana penyandang HIV/AIDS; dan **Kedua**, dimensi hasil mencerminkan prinsip ketepatan, terdiri atas karakteristik informasi yang mumpuni dan menerapkan kriteria yang relevan melalui pengembangan pelayanan masyarakatan telah menggunakan basis teknologi informasi.

Ahmad Sofian, dalam artikelnya pidana bagi pelaku tindak pidana Penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa hanya untuk memberikan pembalasan atas perbuatan penganiayaan hewan yang telah dilakukan terdakwa tanpa adanya tujuan lainnya dari penjatuhan pidana tersebut sehingga kedua putusan tersebut termasuk ke dalam teori absolut dari teori pidanaaan. Perlu dipertimbangkan hukum positif Indonesia di masa depan memasukan pidana ganti kerugian pada pemilik hewan yang dianiaya. Sehingga putusan hakim di masa depan seharusnya juga memberikan sanksi ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Pada perinsipnya ada hubungan batin antara pemilik hewan dengan hewan yang dipeliharanya atau ada nilai ekonomi pada hewan yang dianiaya pelaku.

Pemenuhan kewajiban adat melalui peradilan: sebuah telaah kritis oleh Simplexius Asa, Melalui *restorative justice* yang telah memenuhi *due proses of law* maka dapat diberlakukan azas "*ne bis in idem*" karena pada satu sisi, melalui *restorative proces* dan *restorative agreement*, maka pelaku "delik adat" dapat dihukum untuk memenuhi kewajiban adat kepada masyarakat sekaligus memberi restitusi kepada korban dan pada sisi yang lain, pelaku dapat memenuhi prosedur pemulihan adat seperti permohonan maaf, ritual pencucian diri dan lain sebagainya, yang dilakukan demi memulihkan kembali "keadilan" dalam masyarakat.

Terakhir pada kluster Hukum Islam, Zaitun Abdullah, Febri Meutia Helza dan Nova Lita tentang Peluang sinergi antara badan usaha asuransi syariah (mutual) dengan badan/lembaga wakaf. Upaya Sinergi yang dapat dilakukan antara Badan Usaha Asuransi Syariah (Mutual) dengan Badan/lembaga Wakaf karena Pemilihan terhadap penggunaan akad wakaf

adalah karena wakaf mempunyai kesamaan tujuan dengan asuransi, yaitu untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Kemiripan tersebut, dapat dijadikan pintu masuk sistem wakaf dalam instrumen asuransi. Wakaf juga termasuk dalam akad *tabarru*," yaitu akad yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk saling menolong di antara manusia. Walaupun sama-sama termasuk akad *tabarru*" namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara hibah dan *waqaf*. Sedangkan jika dibandingkan dengan antara lembaga asuransi syariah dengan lembaga zakat terdapat celah untuk mensinergikan namun yang menjadi kendala adalah bahwa dana zakat tidak dapat diendapkan lama dan berbatas waktu. Zakat paling lama bisa diendapkan selama satu tahun, sebagai contoh Dompot Duafa apabila meminjamkan dana zakat hanya diberi batas waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Jakarta,

Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v

BAGIAN I HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara	1
Aarce Tehupeioroy	1
Aspek Moralitas Hukum Penyelenggaraan Perizinan Di Indonesia: Kajian Aaupb Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	17
Mohamad Fasyehhudin dan Mohammad Ryan Bakry	17

BAGIAN II HUKUM EKONOMI

Pembatasan Aksi Korporasi <i>Subsidiary</i> Dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Bumh	37
Chandra Yusuf.....	37
Denda Dalam Perkara Persaingan Usaha.....	57
Binoto Nadapdap.....	57
Tanggung Jawab Dan Resiko Kontraktual Dalam Perjanjian Konsorsium Pada Kontrak <i>Engineering, Procurement, Construction (Epc)</i>	69
Dr.Arina Novizas Shebubabakar, S.H,M.Kn	69

BAGIAN III HUKUM PIDANA

Prinsip Non Diskriminasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Masyarakatan Pengidap Hiv/Aids Di Dki Jakarta.....	82
Mohammad Ryan Bakry.....	82
Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia Dan Malaysia	96
Ahmad Sofian	96

Pemenuhan Kewajiban Adat Melalui Peradilan:	111
Simplexius Asa	111

BAGIAN IV HUKUM ISLAM

Peluang Sinergi Antara Badan Usaha Asuransi Syariah (Mutual) Dengan Badan/Lembaga Wakaf.....	121
Zaitun Abdullah, Febri Meutia, Helza Nova Lita.....	121

Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara¹

Oleh :

Aarce Tehupeiori²

E-mail : aartjetehepeiori@gmail.com

Abstract

Many land cases in their practice of settlement within the scope of the judiciary have points of contact between general courts, religious courts, and state administrative courts in adjudicating land disputes. The problem of this point of contact has major implications for the aspect of legal certainty and the non-fulfillment of the principle of justice that is fast, easy and cheap. One of the obstacles is the difficulty of executing court decisions that are inconsistent with each other regarding the same object of dispute. Decisions - These decisions have permanent legal force in land disputes, even before a single court. This is due to differences in interpretation. With the statute approach, case approach, the settlement of land disputes in court is not only formal evidence but material truth, improvement of the chamber system in resolving land disputes and understanding the sources, principles and provisions of their application within the scope of general, religious and state administration courts is a representative of the state.

Keyword: *The point of contact for land disputes, general courts, religion, state administration*

ABSTRAK

Banyak kasus pertanahan dalam praktek penyelesaiannya di lingkup peradilan terdapat titik singgung antara peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pertanahan. Permasalahan titik singgung ini berimplikasi besar pada aspek kepastian hukum dan tidak terpenuhinya asas keadilan yang cepat, mudah, dan murah. Salah satu hambatan sulitnya eksekusi putusan pengadilan yang tidak konsisten satu sama lain terhadap objek sengketa yang sama. Putusan - Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sengketa tanah, bahkan di hadapan pengadilan tunggal. Ini Karena adanya perbedaan penafsiran. Dengan metode pendekatan *statute approach, case approach* maka penyelesaian

¹ “Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis Ke-70 / Lustrum Ke-14 Universitas Kristen Indonesia” Jakarta 3 Agustus 2023.

² “Dosen Pascasarjana Program Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta”.

sengketa pertanahan di peradilan bukan hanya bukti - bukti formal saja namun kebenaran materil, penyempurnaan sistim kamar dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan pemahaman sumber, asas dan ketentuan penerapannya di lingkup peradilan umum, agama dan tata usaha negara merupakan representasi dari negara.

Keyword : Titik Singgung Sengketa Pertanahan, Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara

A. PENDAHULUAN

Kompleksitas penyelesaian sengketa pertanahan tergantung oleh banyaknya kasus penyelesaian sengketa dan kasus terkait pertanahan. Berdasarkan catatan dari Kantor Staf Presiden, hanya 4.031 kasus yang telah diselesaikan dari total 10.802 kasus yang ditangani.³ Oleh karena itu, muncul banyak ide untuk mengurai kompleksitas persoalan penyelesaian sengketa tanah. Data dari catatan putusan Mahkamah Agung, berbagai putusan Kasasi, dan uji materil menunjukkan bahwa sengketa tanah merupakan proporsi sengketa yang relatif tinggi. Dari sekitar 12.847 putusan perdata umum yang diunggah oleh Mahkamah Agung, ditemukan 44% kasus tergolong sengketa tanah.⁴ Jumlah ini jauh lebih tinggi dari kasus waris dan wanprestasi yang berada pada angka 10% s.d. 11%. Sengketa tanah masih terjadi pada saat pewarisan dan pembagian harta.

Di sisi lain, proporsi sengketa pertanahan dalam sengketa tata usaha negara yang diselesaikan oleh Tata Usaha Negara Mahkamah Agung juga cukup besar. Dari kurang lebih 1.126 putusan, ditemukan bahwa penyelesaian sengketa tanah menyumbang kurang lebih 59,8%. Ini sangat berbeda dengan jenis kasus lisensi peringkat kedua, yang berada di kisaran 11,2%.⁵ Persentase kasus di atas menunjukkan bahwa sengketa pertanahan tergolong sengketa

³ “Usep Taryana, Staf Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjm/>,

⁴ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/> mahkamah-agung/direktori/perdata/tanah, pada tanggal 30 Maret 2015. Dari sekitar 12847 perkara, tercatat sengketa waris sebesar 11%, perkara perceraian sebesar 2,13%, perkara pembagian harta 0,47 %, perkara perjanjian 6,07%, perkara Perbuatan melawan hukum sebesar 26,2%, perkara Tanah 44 % dan perkara PHI sebesar 0,02 %.

⁵ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/> mahkamah- agung/direktori/tun/- pada tanggal 30 Maret 2015.

yang kompleks dan rumit yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak.

Penyelesaian sengketa tanah di pengadilan umum didasarkan pada *objectum litis* (masalah sengketa) tentang hak atau kepemilikan tanah, tetapi penyelesaian sengketa tanah oleh pengadilan tata usaha negara didasarkan pada cacat administrasi atau validitas prosedur penerbitan sertifikat tanah.⁶ Dalam praktiknya, tidak mudah memisahkan dua batasan utama konflik. Yurisdiksi sering bersinggungan antara pengadilan tata usaha daerah dan pengadilan umum ketika menyelesaikan sengketa tanah.⁷ Persoalan titik singgung berdampak kuat pada aspek kepastian hukum dan ketidakpatuhan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Dalam penyelesaian sengketa melalui kedua jalur peradilan tersebut, salah satu kendalanya adalah proses pengambilan keputusan pengadilan, baik putusan pengadilan negeri atau pengadilan negeri sampai putusan, bahkan uji materil dalam perkara putusan pengadilan perdata, pidana, dan tata usaha negara sampai dengan kasasi, atau bahkan peninjauan kembali yang tidak sesuai di antara mereka tentang subjek sengketa yang sama.⁸ Bahkan dalam lingkungan peradilan yang sama, beberapa putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sengketa tanah yang disengketakan. Misalnya, ini menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa keputusan yang saling bertentangan untuk sebidang tanah yang sama pada waktu yang bersamaan.⁹ Dampaknya, kepastian hukum terabaikan, (“Sengketa Tiada Ujung”).

Dengan demikian, putusan pengadilan yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa justru menjadi sumber persoalan hukum baru, yang oleh Badan Pertanahan Nasional digambarkan sebagai perbedaan persepsi, nilai, pendapat dan kepentingan. Penetapan kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan obyek atau tujuan suatu hak atas tanah atau tata cara

⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2009. hlm. 78.

⁷ Ratna Harmani, *Titik Singgung Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Tanah serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doctor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2009 hlm. 70-76”

⁸ “Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008. hlm. 116.

⁹ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Jakarta, Gramedia 2017, hlm. 300.

pemberian suatu hak atas tanah tertentu.¹⁰ Dalam penelitian data awal penulis, ditemukan bahwa pemerintah negara bagian sebagai tergugat/tergugat pelaksana menyatakan tidak dapat atau tidak dapat dilaksanakan pelaksanaan putusan PTUN. Keputusan ini dibuat permanen final dengan keputusan itu. Putusan itu tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tentang pertarungan tersebut.¹¹

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dan diketahui oleh hakim adalah terkait dengan keragaman hukum pertanahan. Salah satunya adalah Jaminan Tanah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) dan 28 I ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.¹² Oleh karena itu, hakim juga perlu memiliki pengetahuan yang beragam karena beberapa daerah memiliki kekhasan tanah,

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu model atau desain penyelesaian sengketa pertanahan yang komprehensif harus dikembangkan untuk menjawab pertanyaan sengketa pertanahan yang sah, termasuk sertifikasi hakim pertanahan. Pendekatan ini mirip dengan masalah penegakan hukum lingkungan di mana yurisdiksi dan kewenangan pengadilan TUN dan pengadilan umum tumpang tindih.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam metodologi penelitian ini yaitu pendekatan hukum yang pertama (statute approach) dan pendekatan kasus yang kedua (case approach).¹³ Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk mendukung alat penelitian, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Forum Korban Konflik Tanah, Badan Pertanahan Nasional, pengacara, polisi, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Dengan lokasi penelitian mewakili bidang peradilan Sumbawa Besar NTB, Manado. Pertimbangkan lokasi penelitian. Karena tempat tersebut merupakan daerah yang terdapat titik singgung yang

¹⁰ Tipologi kasus-kasus pertanahan menurut Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diunggah pada <http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>

¹¹ Kasus eksekusi putusan Nomor 09/G/1999/PTUN.Dps jo. Putusan Banding No.169/B/TUN/1999/PT.TUN Sby, jo. Putusan Kasasi Nomor 151K/TUN/2000 yang oleh Kantor Pertanahan Bangli belum dapat dilaksanakan karena terdapat Putusan PN Bangli Nomor: 17/Pdt.G/2007/PN.Bli.

¹² Istijab, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya UUPA*, Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 Juni 2018 hlm. 11.”

¹³ “Aarce Tehupieory, *Bahan Ajar, Metode Penelitian Hukum; (Jakarta UKI Press, 2021),.hlm 94*

berbeda antara putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan agama atas satu persoalan atau persoalan yang sama. Namun, keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan teknik pengumpulan data yaitu data didukung oleh dokumen, materi, dan wawancara.¹⁴ Kami juga menggunakan metode lain tergantung pada pendekatan penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

B. Rumusan Masalah

Studi ini mengeksplorasi hubungan antara penyelesaian sengketa tanah di pengadilan umum, agama dan tata usaha negara? Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sesuai.

C. Pembahasan

Tanah merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan manusia. Dari segi ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang mendatangkan kekayaan dan aset (industri, pertanian, perdagangan). Di sisi lain, aspek politik tanah dapat menentukan posisi individu dalam pengambilan keputusan terhadap masyarakat. Dan terakhir, dari segi hukum, itulah yang menjadi dasar kekuatan suatu yurisdiksi. Dilihat dari berbagai dimensi, pentingnya tanah sering diperdebatkan dalam masyarakat, dengan sengketa tanah yang timbul dari penguasaan tanah, penguasaan tanah, ganti rugi pembebasan tanah, penggunaan tanah,¹⁵ dan data yang tidak akurat.¹⁶ Masalah tanah menjadi pelik dan meresahkan karena melibatkan anggota mafia yang melakukan kejahatan terorganisir sehingga kejahatan mereka sulit dilacak secara hukum karena bersembunyi di balik aparat penegak.

Isu-isu yang menimbulkan sengketa hak atas tanah: Masyarakat semakin sadar dan peduli akan manfaat hak atas tanah; tren terbuka yang dicanangkan pemerintah; kenaikan harga tanah yang cepat; Pelaku Manusia; Perbedaan

¹⁴ Creswell, Jhon W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2015) hlm.5”

¹⁵ “Maharani Nurdin, *Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum Vol.3 Desember 2018, hlm. 126

¹⁶ Putu Diva Sukmawati, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022, Hlm. 94

tersebut ditandai dengan ketidakkonsistenan antara misi dan semangat Dasar-dasar UUPA dalam peraturannya.

Berkaitan dengan akar masalah sengketa pertanahan sebagaimana dikemukakan diatas maka; secara konstotusional, Hal itu diatur dalam Pasal 24(1) UUD 1945 bahwa menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pemaknaan Pasal ini terdapat 3 isu utama yaitu (1) “Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman; (2) Menata kembali struktur kekuasaan kehakiman; (3) Proses dialokasikan untuk mewujudkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.”

Selain itu menyangkut tentang pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini mempunyai pemaknaan bahwa :¹⁷ (1) Sumber falsafah dari pemanfaatan tanah memberi kemakmuran sebesarnya untuk rakyat, (2) Praktek-praktek sengketa tanah sangat mencederai semangat leluhur bangsa, (3) Semangat untuk menegakkan hukum dan keadilan.”

Berdasarkan pada konstitusional diatas maka dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.” Dengan demikian, Badan Peradilan Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. “Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor 49 Tahun 2009.

¹⁷ Aarce Tehupeior, *Role Model Pemberantasan Mafia Tanah*, Forum Keadilan, mempersembahkan Diskusi Forum Keadilan, Ball Room Hotel Pulman, Jakarta, 10 Januari 2022 hlm 2”

- b. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa antar umat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 20 Tahun 1982 jo. UU Nomor 1 Tahun 1988 jo. UU Nomor 31 Tahun 1997.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.”

Dari ketentuan diatas, setiap Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bisa terjadi persinggungan antara perkara sengketa tanah di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Perkara ini akan diajukan ke Mahkamah Agung, setelah kasus tersebut diajukan kasasi atau putusan Pengadilan telah dilanjutkan, dan tunduk pada tugas dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Republik No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Dalam perkara perdata, putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri/agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, putusan mediasi, putusan verstek tidak dimohonkan banding, gugatan atau banding, putusan atasan/pengadilan agama diterim oleh kedua belah pihak dan putusan Kasasi Mahkamah Agung.¹⁸

¹⁸ “Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admintrasi Pengadilan*, Jakarta, Buku II, cet. Ke 4, 2002, hlm. 149.

Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau final (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak tersedia lagi sarana banding yang biasa. Upaya hukum yang biasa dilakukan adalah perlawanan, banding dan kasasi.¹⁹ Dengan memperoleh kekuatan hukum final, putusan tidak dapat diubah lagi, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus, yaitu *request civil* (Peninjauan Kembali) dan perlawanan dari pihak ketiga.²⁰

Sejak tahun 2011, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan di Mahkamah Agung, bertujuan untuk keterpaduan dan penyempurnaan sistem peradilan. Kualitas putusan Mahkamah Agung sebagai sebagai Pengadilan Tertinggi dari empat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.²¹ Selanjutnya, putusan MA diubah pertama kali dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 017/KMA/SK/II/2012 dan kedua dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik. Indonesia No.112/. KMA/SK/VII/2013. dan Perubahan No. 3 213/KMA/SK/XII/2014.²²

Penyelesaian kasasi dan pembukaan kembali perkara di Mahkamah Agung Rakyat dibagi menjadi 5 ruangan yaitu: Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama dan Kamar Militer. Setiap Kamar dipimpin oleh seorang Wakil Ketua dan setiap Hakim Agung hanya dapat menjadi anggota salah satu Kamar, sedangkan Ketua dan/atau Wakil Ketua dapat bertemu di semua Kamar. Dengan demikian, putusan dan sidang ulang yang berasal dari masing-masing otoritas peradilan tersebut ditangani oleh masing-masing pengadilan sesuai dengan jenis perkaranya.²³ Sistem peradilan yang luas berarti bahwa hakim dengan keahlian atau keahlian dalam bidang hukum tertentu ditugaskan ke dalam kelompok. Hakim dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan bidang keahliannya dan hanya mengadili perkara menurut bidang keahliannya. Di dalam satu kamar terdapat satu atau

¹⁹ Mohammad Saleh, *Problema Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara Di Lingkungan Peradilan Lainnya*, Surabaya, Fakultas Hukum Airlangga, 2015, hlm. 7

²⁰ Mohammad Saleh, *Penerapan Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta, cet I, Graha Cendikia, 2015, hlm. 85”

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

lebih majelis sesuai banyaknya perkara dan pengelompokannya ada dalam satu lembaga.²⁴

Misalnya, dua putusan pengadilan tentang masalah dan subjek yang sama akan menghasilkan titik temu yang berbeda antara putusan pengadilan negeri dan pengadilan agama. “Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 472/ Pdt.G/1999/PA-UB tanggal 15 Mei 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/PDT/2000/PTA-MTR tanggal 10 Januari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/AG/2001 tanggal 20 April 2005 berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 07/Pdt/2006/PN.SBB tanggal 3 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/Pdt/2007/ PT.MTR tanggal 14 November 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/2009 tanggal 19 November 2009.”

Hal ini dimungkinkan karena para tergugat Pengadilan Agama juga pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk perkara yang sama, subjek/obyek perkaranya sama, para pihak juga satu sama lain dan objek gugatannya masih sama. dikendalikan oleh terdakwa dalam perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini ada dua putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi berbeda dasar hukumnya, sehingga penegakan putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan.

Perkara tersebut dibawa penggugat ke Inkuisisi pada tanggal 15 November 1999, saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat mengajukan gugatan warisan berdasarkan pasal 49(1)(b) dan tergugat pengadilan agama juga mengajukan gugatan berdasarkan pasal 50 ke pengadilan negeri yang menyatakan “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Akhirnya putusan Pengadilan Agama sampai putusan kasasi menentukan siapa ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Awad Salim Bajeber, sedangkan putusan Pengadilan Negeri sampai putusan kasasi dengan jelas menyatakan bahwa sengketa itu

²⁴ Ibid

milik penggugat I dan bahwa jual beli barang yang disengketakan antara penggugat dan rekan tergugat adalah sah. Dengan adanya dua putusan kasasi, maka penegakan putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan. Jika terdapat dua keputusan yang berbeda, maka eksekusi keputusan tersebut tidak dapat dilakukan (*Not Executable*). Konflik dalam putusan dapat diselesaikan melalui judicial review dan perdamaian. Jika kedua hal tersebut tidak dilaksanakan, maka keputusan tersebut tidak memiliki nilai atau sama seperti kertas bekas.²⁵

Titik Singgung putusan pengadilan negeri dengan putusan PTUN dalam perkara perdata. Putusan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Negeri Manado No. 115/Pdt/G/PN.Mdo tanggal 5 April 2006:²⁶

- a. Pernyataan waris yang sah dan mengikat (diberikan) dan sertifikat waris dibuat dan ditandatangani oleh Jan Pieter Oroh pada tanggal 2 Mei 2004
- b. Menyatakan Juan Leroy Bernandino Oroh sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi X, No. 12, Manado. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan PTUN No. 19/G.TUN/2005/P.TUN.Mdo tanggal 28 Desember 2005 menyatakan: Keputusan PT TUN Makassar No. 37/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks tanggal 14 Agustus 2006. Putusan Mahkamah Agung No. 64 K/TUN/2007 tanggal 20 April 2004, Sertifikat Hak Milik No. 127/Wenag Selatan batal demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyusul dua putusan yang berbeda tersebut, Maiske Margareta Nalarun, orang tua Juan Leroy Bernandino Oro (anak dari Maisuke Margareta Nalarun dan Jan Pieter Oro), yang masih di bawah umur, mengeluarkan nomor 45/G mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45/G.TUN/2011/PTUN.Mdo yang mandatnya meliputi:

- a. Pernyataan pencabutan sertifikat tanah No. 49/Desa Wenag Selatan tanggal 23/3/1985 peta lokasi No. 84/1985 luas 175 m² atas nama Max Oroh, sekarang berganti nama menjadi Mieke Koagouw, Yoan Oroh, Michael Oroh, Yolanda Oroh. Keputusan tersebut telah dikukuhkan dengan keputusan No. 113/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tanggal 3 Oktober

²⁵ “Mohammad Saleh, *Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta, Graha Cendekia, cet I, hlm 164.

²⁶ Mohammad Saleh, Loc Cit. hlm. 24-25”

2012 jo. Putusan MA No. 108 K/TUN/2013 tanggal 3 April 2013 dan terakhir Putusan MA No. 111 PK/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 memerintahkan;

- b. Penolakan permintaan peninjauan kembali dari Mieke Koagouw cs.
- c. Di antara pertimbangan putusan peninjauan kembali tersebut, berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, akta hak milik diserahkan kepada pemilik (pemilik) yang sah, yaitu Juan Leroy Bernardino Oroh, sesuai dengan putusan pengadilan negeri.

Berdasarkan putusan perkara menurut wilayah penelitian pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut beberapa pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jika dalam suatu putusan terdapat dua putusan yang berbeda mengenai subjek yang sama, maka proses hukumnya tidak akan mudah, penyelesaiannya tidak cepat, dan tidak murah. Dengan demikian, tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Pasal 2 (4).
- b. Munculnya dua putusan berbeda dari dua pengadilan tentang hal yang sama, karena adanya perbedaan penafsiran Pasal 50 ayat (1), (2) Undang-Undang Peradilan Agama antara hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan negeri yang menganggap dirinya berhak, dua pengadilan dengan pokok yang sama Mengakibatkan Dua Putusan yang Berbeda Jika kedua perkara tersebut ditunda, yurisdiksi yang setara dapat dicapai dengan mengajukan permohonan sengketa tanah yang kompeten ke Mahkamah Agung. Putusan perkara tahap pertama selesai (Pasal 33 jo Pasal 56 UU No. 5 Tahun 2004).
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.22K/TUN.1998 tanggal 27 Juli 2021 Putusan TUN terkait dengan pemilikan tanah tidak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan TUN tetapi di bawah wewenang Peradilan Umum. Oleh karena itu, keputusan TUN tidak menetapkan hak atas tanah.

Dalam prespektif hukum tanah dikenal teori dasar hak atas tanah yang harus diperlihatkan yaitu antara lain:²⁷ a. "*Kepastian Hukum* mencakup 4 hal,

²⁷ "Aarce Tehupieory, *Titik Singgung Sengketa Pertanahan di Lingkungan Peradilan*, Jakarta ; Mahkamah Agung RI Badan Litbang Ddiklat Hukum dan Peradilan, 21 Maret 2023"

yaitu: (1).Kepastian mengenai Obyek Hak Atas Tanah (2) Kepastian mengenai Subyek Hak Atas Tanah,(3) Kepastian mengenai Status Hak Atas Tanah, (4) Pendaftaran Hak Atas Tanah. *b. Kesiediaan pemegang hak melepaskan tanahnya, c. Tata cara meperoleh tanahnya, dan d. Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan dan pemilikan tanah menurut konteks Hukum Tanah nasional.*”

Dari hasil analisis terhadap beberapa perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah yang telah diselesaikan oleh pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, tanpa ingin menggeneralisasikan, terdapat pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat sengketa tanah tersebut, diperlukan konsep yang mendasari agar putusan yang diambil benar-benar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi para pencari keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tanah dari segi hukum tidak mudah untuk diselesaikan dan dalam satu kasus tidak jarang beberapa organisasi terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga perkara/sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Kesamaan pemahaman terhadap konsep ini sangat diperlukan demi terciptanya kesepakatan yang akan menghasilkan keputusan yang tegas dan adil bagi para pihak yang mencari keadilan. Selanjutnya untuk di kota besar di Indonesia, dimungkinkan juga untuk dapat juga dibentuk Peradilan Pertanahan di tingkat Pertama dan tingkat Kasasi untuk menyelesaikan sengketa tanah yang berkaitan dengan kasus pertanahan. Tugas menyelidiki kebenaran substantif, bukan hanya alat bukti formil, juga harus diperhatikan dengan memahami asas-asas perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan pemilik tanah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, karena adanya perbedaan penafsiran maka terjadi tumpang tindih penyelesaian sengketa tanah di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Menciptakan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia; yaitu adanya pilar-pilar: Penerapan hukum yang adil dan benar, adanya

lembaga penegak hukum yang baik, profesional, jujur, dan terciptanya lingkungan sosial yang kondusif (masyarakat sadar hukum).

Saran

Saat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah tanah, tantangannya bukan hanya untuk berkonsultasi dengan buku-buku formal tetapi juga kebenarannya dengan memahami asas-asas penggunaan tanah dan hak milik yang diatur oleh undang-undang pertanahan nasional. Penyempurnaan sistem pengadilan dalam arbitrase kasus dan sengketa properti. Pendidikan/pelatihan, pengembangan teknis dan administrasi peradilan untuk semua hakim tingkat pertama. Proses banding dirancang untuk menghindari keputusan yang berbeda antara dua pengadilan pada subjek yang sama. Yang penting bukanlah metodenya, tetapi penyebab perselisihan, asas ketentuan, dan penerapan asas dan ketentuan tersebut saat menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran penting harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan umum, agama, dan tata usaha negara. Ini adalah perwakilan negara yang memutuskan sengketa tanah.

Daftar Referensi

Buku

- Aarce Tehupieory, *Bahan Ajar, Metode Penelitian Hukum; Jakarta UKI Press, 2021*
- Creswell, Jhon W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2015
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Jakarta, Gramedia 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2009
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admintrasi Pengadilan*, Jakarta, Buku II, cet. Ke 4, 2002.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*; Jakarta ; Kompas, 2008

Mohammad Saleh, *Penerapan Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta, cet I, Graha Cendikia, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Istijab, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya UUPA*, Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.

Maharani Nurdin, *Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum Vol.3 Desember 2018.

Putu Diva Sukmawati, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, April 2022.

Disertasi

Ratna Harmani, 2009, *Titik Singgung Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Tanah serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doctor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Artikel

Aarce Tehupeiory, *Role Model Pemberantasan Mafia Tanah*, Forum Keadilan, mempersembahkan Diskusi Forum Keadilan, Ball Room Hotel Pulman, Jakarta, 10 Januari 2022

Aarce Tehupieory, *Konsep dan Teori Dasar Pertanahan*, Pelatihan Topik Dasar-Dasar Pertanahan Dan Hukum Agraria di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 13-14 September 2021

Aarce Tehupieory, *Titik Singgung Sengketa Pertanahan di Lingkungan Peradilan*, Jakarta ; Mahkamah Agung RI Badan Litbang Ddiklat Hukum dan Peradilan, 21 Maret 2023

Mohammad Saleh, *Problema Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara Di Lingkungan Peradilan Lainnya*, Surabaya, Fakultas Hukum Airlangga, 2015.

Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata/tanah>, pada tanggal 30 Maret 2015.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/tun/> pada tanggal 30 Maret 2015.

Tipologi kasus-kasus pertanahan menurut Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diunggah pada <http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>

Usep Taryana, Staf Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>,

Putusan Pengadilan

Kasus eksekusi putusan Nomor 09/G/1999/PTUN.Dps jo. Putusan Banding No.169/B/TUN/1999/PT.TUN Sby, jo. Putusan Kasasi Nomor 151K/TUN/2000 yang oleh Kantor Pertanahan Bangli belum dapat dilaksanakan karena terdapat Putusan PN Bangli Nomor: 17/Pdt.G/2007/PN.Bli.